



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SINGOROJO
DESA NGAREANAK**

Alamat : Jalan Pahlawan No 5 Desa Ngareanak Kode Pos : 51382
Email : desangareanak@gmail.com Website: ngareanak.desa.id

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAREANAK
KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 518 / 22 / XI / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
“MITRA JAYA ABADI” DESA NGAREANAK KECAMATAN SINGOROJO
KABUPATEN KENDAL PERIODE TAHUN 2022 - 2028**

KEPALA DESA NGAREANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan usaha diperlukan peraturan yang memuat pedoman atau prosedur dalam menjalankannya;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan BUM Desa perlu menetapkan Pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Mitra Jaya Abadi”.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9 Seri E. No. 5);
15. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa “Mitra Jaya Abadi ” Desa Ngareanak (Lembaran Desa Ngareanak tahun 2022 Nomor 06);
16. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngareanak Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Ngareanak tahun 2020 Nomor 04);
17. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngareanak tahun 2021 Nomor 02);
18. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngareanak Nomor 05 Tahun 2021 (Lembaran Desa Ngareanak tahun 2021 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Mitra Jaya Abadi” Desa Ngareanak yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Mitra Jaya Abadi” Desa Ngareanak harus berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Ngareanak guna penguatan kegiatan usaha;
- KETIGA** : Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Mitra Jaya Abadi” Desa Ngareanak mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana;

- KEEMPAT : Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Mitra Jaya Abadi” Desa Ngareanak bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa Ngareanak;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ngareanak
Pada tanggal : 10 November 2022

Kepala Desa Ngareanak



AGUNG WIDJOJO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal;
3. Camat Singorojo;
4. Pengurus BUM Desa Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Ngareanak
Nomor : 518/ 22 / XI / 2022
Tanggal : 10 November 2022

**SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
“MITRA JAYA ABADI” DESA NGAREANAK KECAMATAN SINGOROJO
KABUPATEN KENDAL PERIODE TAHUN 2022 - 2028**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Agung Widjojo, S.Sos	Penasihat	Desa Ngareanak RT 1 RW 6
2.	Rus Arichin	Dewan Pengawas	Desa Ngareanak RT 1 RW 7
3.	Larbadio Pasca Yuniko, S.T	Anggota	Desa Ngareanak RT 1 RW 5
4.	Abdullah Irvan Masduqi	Anggota	Desa Ngareanak RT 1 RW 5
5.	Didit Syofi Praharadi, S.P	Pelaksana Operasional	Desa Ngareanak RT 2 RW 6
6.	Nanda Afriliano Masihe	Sekretaris	Desa Ngareanak RT 2 RW 2
7.	Maryono	Bendahara	Desa Ngareanak RT 2 RW 4

Kepala Desa Ngareanak



AGUNG WIDJOJO